



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGGULIRAN/REVOLVING DANA PROGRAM TERPADU OPERASI BHAKTI
ABRI MANUNGGAL PERTANIAN DENGAN PEMBERDAYAAN DAERAH
DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI (AMP-PDMDKE)
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, maka diperlukan adanya upaya pemasukan dari hasil pengguliran/revolving dana Program Terpadu Operasi Bhakti Manunggal Pertanian Dengan Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (AMP-PDMDKE) khususnya yang dibiayai dari APBN yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna upaya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengguliran/revolving sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota-madya Dati II dan Desa;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Proyek Masuk Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan Di Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pusat Pengendalian Pengentasan Kemiskinan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 29 Oktober 1998 Nomor : 5865/DV/10/1998 perihal Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Tahun 1998/1999;
 2. Surat Deputi Bidang Regional dan Daerah pada BAPPENAS selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program PDM-DKE tanggal 8 Oktober 1998 Nomor : 5296/DV/10/1998 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi;

Pasal 3

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30 % sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b angka 2 Keputusan ini, disetorkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang langsung kepada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Nomor Rekening : 03.1100.20305.6 pada Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Jombang.

Pasal 4

- (1) Menunjuk KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG sebagai penanggungjawab pelaksanaan program Pengguliran/Revolving sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini;
- (2) Melaporkan pelaksanaan program Pengguliran/Revolving kepada Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya sekali setiap tahun (sebagai evaluasi akhir Tahun Anggaran).

Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkewajiban menyusun rencana program Pengguliran/Revolving yang disetor pada Kas Daerah untuk disalurkan bagi petani lain pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.